

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ilmu ekonomi tentunya akan mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu mengikuti dengan perkembangan zaman yang ada. Sesuai dengan Undang- Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip hukum Syariat Islam yang telah diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini bertujuan untuk menjalankan prinsip keadilan, keseimbangan dan menjalankan perilaku yang bermaslahat serta menghindari perilaku yang mudharat dalam kegiatan ekonomi. Pada mulanya bank Syariah dikembangkan sebagai perwujudan dari para ahli ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berusaha menyediakan jasa transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai moral serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Oktafia dkk., 2021, hlm. 30)

Saat ini Bank Syariah bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Bank Syariah pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1992 yang bernama Bank Muamalat Indonesia. Pada saat itu banyak bank konvensional yang terdampak krisis moneter, maka berbeda dengan bank Syariah, bank Syariah tetap bertahan hingga kini bank Syariah tetap eksis dan semakin diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk didalamnya masyarakat yang tidak beragama Islam. Karena

hal itulah, bank konvensional tergiur untuk membuka unit khusus bank Syariah. (Dwi Putri, 2008, hlm. 8)

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utama sebagai penyedia jasa pembiayaan dan jasa keuangan lainnya, lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia cukup pesat, itu disebabkan karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam sehingga dalam hal ini bank Syariah mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembangunan perekonomian di Indonesia.

Pada umumnya, bank merupakan lembaga keuangan yang tentu saja memiliki beberapa jenis strategi dalam menjalankan bisnis perbankannya, secara garis besar hal ini dibagi menjadi tiga, yakni :

- a. Strategi bisnis adalah strategi yang digunakan khusus yang berfokus pada bagaimana persaingan terjadi dalam dunia bisnis tertentu.
- b. Strategi korporasi adalah strategi yang dibangun pada tingkat tertinggi organisasi menyatakan bahwa organisasi kegiatan apa (bank) yang akan dilakukan terlibat dalam.
- c. Strategi fungsional adalah strategi yang berfokus pada jangka pendek, yang mengawasi bagaimana kegiatan sub fungsional, seperti : operasi keuangan, pemasaran, sumber daya, dan lain-lain).

Bank Syariah mengalami perkembangan sejak pemerintah mengesahkan UU perbankan Syariah. Saat ini bank syariah di Indonesia berkembang dari segi kelembagaannya. (Widarjono, 2020, hlm. 3)

Pada Desember 2019 terdapat sekitar 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) Dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total 198 Bank Syariah di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2019, hlm. 4). Perbankan Syariah memiliki kegiatan penghimpunan dana melalui mekanisme giro wadiah dan giro mudharabah, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah serta deposito mudharabah, karena deposito memang tujuannya untuk keperluan investasi. Kegiatan dan produk penghimpunan dana di bank syariah sesuai dengan prinsip hukum Islam (Hamid, 2021, hlm. 4).

Pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan mewabahnya sebuah penyakit yang cukup mematikan bernama corona virus atau covid-19. Dikabarkan virus ini mulai menyebar sejak sekitar desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. Dan dengan cepetnya meyebar keseluruh dunia, sehingga pada 11 Maret 2020 *World Health Organiation* (WHO) menyatakan bahwa wabah virus corona ini merupakan pandemi global. Situasi krisis global akibat dari pandemi covid-19 ini dirasakan oleh hampir seluruh negara didunia yang dengan skala intensitas yang tidak sama (Mufida Nugrahanti, 2020, hlm. 1)

Kasus pertama di Indonesia diumumkan oleh pemerintah pada 2 Maret 2020. Namun, Pandu Riono seorang pakar epidemitologi Universitas Indonesia (UI) mengatakan bahwa virus corona SARS-CoV-2 sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari 2020. Virus corona menyebar melalui pernapasan dan sentuhan yang menyebabkan virus ini menyebar dengan cepat dari satu orang ke orang lainnya. Setiap negara berusaha keras untuk memutus rantai penyebaran covid-19 dan berusaha untuk melindungi populasi penduduk negaranya masing-masing agar tidak menyebabkan dampak yang mengerikan. (Hamid, 2021, hlm. 4)

Pandemi covid-19 menjadi tantangan baru bagi perbankan syariah. Seluruh kegiatan yang dilakukan manusia pada masa pandemik dilakukan melalui media online yang disebut *Work From Home* (WFH) seperti bekerja, sekolah, berbelanja, seminar hingga rapat semua dilakukan dari rumah. Hal ini dilakukan sebagai upaya dari pemerintah untuk mencegah, mengurangi dan meminimalisir penyebaran covid-19. (Mufida Nugrahanti, 2020, hlm. 2)

Perbankan syariah merupakan industri jasa keuangan syariah yang memiliki peran penting untuk kemajuan ekonomi Indonesia, seiring dengan sektor riil mengingat perbankan merupakan lembaga intermediasi. Namun, akibat dari melandanya pandemi covid-19 ini, menjadikan perbankan Syariah memiliki tantangan baru untuk bertahan akibat pergeseran pola hidup masyarakat, pola konsumsi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk meminimalisir penyebaran virus covid-19 adalah dengan memberlakukan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang wajib dipatuhi oleh setiap masyarakat di wilayah, baik kabupaten/kota dan provinsi.

Kasus pandemi covid-19 ini berdampak buruk pada sektor perekonomian dunia dan Indonesia tahun 2020. Karena hal ini terjadi bersamaan dengan memburuknya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Dampak dari pandemi covid-19 juga berimbas pada industri ekonomi syariah. Menurut *state of global islamic economy report 2020/21* memperkirakan akan mengalami penurunan pengeluaran umat muslim global pada sektor ekonomi syariah turun sebesar 8% pada tahun 2020. Sektor ekonomi yang terdampak tersebut adalah travel, hotel, makanan, rekreasi, pakaian dan media. Selain itu, investasi dalam ekonomi syariah juga turut merasakan dampaknya, dilihat dengan penurunan 13% pada tahun

2019/20 menjadi US\$11,8 Miliar dari US\$13,6 miliar pada tahun 2018/20. Investasi pada sektor makanan halal dan keuangan syariah menyumbangkan lebih dari 90% dari total keseluruhan nilai investasi. Meskipun terjadi kekhawatiran terhadap dampak pandemi covid-19, namun investor masih dapat melihat pertumbuhan jangka panjang. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia meraih jumlah investasi tertinggi untuk ekonomi syariah yakni 25% dari total keseluruhan investasi tercatat.

Inflasi yang terjadi ditahun 2020 ini diperkirakan mengalami peningkatan hingga ke level 3%. Hal ini disebabkan oleh ketatnya pasokan pangan serta terjadi depresiasi mata uang yang diprediksi bisa diimbangi sebagian oleh penurunan harga bahan bakar non- subsidi, serta tambahan subsidi harga untuk pangan dan listrik. Namun, inflasi diprediksi akan kembali normal menjadi 2,8% ditahun 2021 (Fageh, 2020, hlm. 65).

Pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 membawa dampak luar biasa bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional membaik di Triwulan III 2020 dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2021. Pertumbuhan industri perbankan syariah mampu tumbuh positif kendati dihadang pandemi COVID-19. Hal ini tercermin dari pertumbuhan aset industri perbankan syariah yang mencapai 14,24% (YoY) di Oktober 2020. Pembiayaan bank syariah juga tercatat tumbuh lebih baik dengan pencapaian 9,28% (YoY). Sedangkan kredit/pembiayaan perbankan nasional tumbuh 0,47% (YoY). Di tengah pandemi, Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan syariah tumbuh 14,00% (YoY), sedangkan DPK di industri perbankan nasional tumbuh 12,12%(YoY).

Pertumbuhan aset, pembiayaan, dan DPK perbankan syariah menunjukkan performa yang cukup baik. Pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2020 sebesar 13,11% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 6,74% (yoy). Pertumbuhan DPK perbankan syariah 11,98% (yoy) juga menunjukkan posisi yang stabil dan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 10,93% (yoy). Demikian pula pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah, yang meski melambat, masih lebih tinggi 8,08% (yoy) bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut dengan *market share* yang terus meningkat menunjukkan layanan perbankan syariah makin dipercaya oleh masyarakat terutama pada masa pandemi.

Perbankan Syariah mampu menjadi satu-satunya bank yang bertahan bahkan mampu berkembang. Meskipun begitu Perbankan Syariah juga memiliki beberapa catatan negatif saat menghadapi pandemi covid-19 ini. Yang meliputi penurunan margin dengan net operating margin turun menjadi 1,55%, beban operasional pada pendapatan operasional sebesar 83,63%, pangsa pasar masih tergolong rendah yaitu 0,93%. Untuk indeks literasi dan inklusi syariah adalah 9,1%. Sementara, secara nasional, indeks literasi sudah menjadi 38,03% dan inklusi keuangan menjadi 76,19%. (Ayu dkk., 2022, hlm. 114)

Strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan pada masa pandemi covid-19 adalah dengan mengeluarkan kebijakan stimulus mengenai keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan industri jasa keuangan termasuk perbankan konvensional dan perbankan syariah yang terdampak baik secara langsung dan tidak langsung dari akibat pandemi covid-19. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan

OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Peraturan ini dikeluarkan setelah mengamati dan mencermati perkembangan dampak ekonomi penyebaran covid-19 masih berlanjut yang diperkirakan akan berdampak pada kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan. Perpanjangan kebijakan stimulus covid-19 di perbankan syariah hingga 31 Maret 2022, restrukturisasi kredit/ pembiayaan dan penerapan manajemen. Kemudian, penemuan dan pengembangan vaksin covid-19 sebagai salah satu strategi untuk memulihkan perekonomian Indonesia. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

Ditengah situasi yang semakin memburuk akibat pandemi covid-19, perbankan syariah terbukti mampu bertahan dan tumbuh dengan baik. Hal ini dikarenakan perbankan Syariah memiliki risiko yang lebih kecil saat pandemi karena perbankan Syariah menggunakan prinsip Syariah yang berkeadilan, transparansi serta kemaslahatan yang secara tidak langsung dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan dari pandemi covid-19. Perbankan Syariah dapat dinilai tumbuh dengan baik dilihat dari kinerja keuangan bank Syariah itu sendiri.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh IMF tahun 2010 tentang krisis yang terjadi pada tahun 2008 atas delapan negara didunia. Pada survei ini menunjukkan bahwa bank syariah di nilai lebih kuat dalam aspek profitabilitas, pembiayaan yang disalurkan dan total aset yang dibandingkan dengan bank konvensional pada waktu menghadapi keuangan global (Faroo, 2015). Tingkat ketahanan suatu bank syariah bisa dinilai dari beberapa indikator rasio keuangan bank syariah. Salah satunya adalah dengan melihat nilai rasio profitabilitas perbankan Syariah. Dampak krisis keuangan global perekonomian Indonesia yang

mengancam kestabilan sistem keuangan sebagai perhatian besar dan penting untuk pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan UU No.9 yang disahkan pada tanggal 17 Maret 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan (UU PPKSK).

Sistem keuangan adalah bagian penting dalam mendukung perkembangan sektor riil. Menurut Robinson, sektor keuangan akan selalu mengikuti sektor industri atau riil. Jadi, pada saat sistem keuangan tercapai maka sistem keuangan akan mengikuti keadaan sektor riil. Namun, banyak fakta yang menunjukkan bahwa sektor keuangan juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan ekonomi.

Stabilitas sistem keuangan memiliki kaitan langsung dengan stabilitas harga yang menjadi acuan bagi stabilitas moneter dan stabilitas sektor keuangan yang di dalamnya terdapat lembaga keuangan dan pasar keuangan yang mendukung jalannya sistem keuangan secara keseluruhan. ('Afifah dkk., 2019, hlm. 53)

Jika pada suatu negara terjadi instabilitas pada sektor keuangannya maka akan menimbulkan dampak buruk yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat pada intermediasi pada lembaga keuangan, terhambatnya pertumbuhan ekonomi serta biaya pemulihan akibat krisis sangatlah besar. (Korohama, 2019, hlm. 51) Stress pada sektor keuangan adalah dimana terdapat gangguan pada sektor keuangan yang menghambat fungsi intermediasi pada sektor keuangan tersebut. Pada sektor keuangan perbankan, stress biasanya ditujukan pada *Non Performing Loan* dan *Non Performing Financing*. NPL dan NPF adalah rasio yang menjelaskan tentang risiko bank yang mengalami gagal bayar. Selain itu, sektor keuangan perbankan dapat dikatakan stabil apabila memenuhi beberapa faktor diantaranya adalah faktor

Capital Adequacy Rasio (CAR), Financing to Deposit Rasio (FDR), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Biaya Operasional dibandingkan Pendapatan Operasional (BOPO).

Perbankan akan lebih rentan terhadap guncangan makroekonomi. Misalnya penurunan pertumbuhan PDB dapat mengganggu keadaan keuangan rumah tangga dan perusahaan sehingga pada masanya akan meningkatkan kerugian kredit portofolio perbankan. Sistem keuangan dan perbankan syariah dinilai lebih stabil dan efisien dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. (Ayu dkk., 2022, hlm. 7)

Umumnya, ketidakstabilan dalam sistem keuangan bisa menyebabkan terjadinya berbagai kondisi yang tidak menguntungkan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi intermediasi tidak bisa berlangsung sesuai dengan semestinya sebagai akibat dari alokasi dana yang tidak sesuai sehingga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
- b. Ketidakstabilan sistem keuangan mengakibatkan perbankan Syariah menanggung biaya penyelamatan yang tinggi apabila terjadi krisis secara sistemik. Oleh karena itu, perbankan Syariah sangat perlu untuk memikirkan cara efektif untuk mengurangi dan menghindari risiko dari kemungkinan terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan.
- c. Transmisi kebijakan moneter tidak berjalan dengan normal yang mengakibatkan kebijakan moneter menjadi tidak efektif.
- d. Rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang menyebabkan timbulnya perilaku panik dari para investor sehingga

ingin menarik dananya dari perbankan syariah. Hal ini akan menimbulkan terjadinya risiko likuiditas atau kesulitan likuiditas.

Perbankan syariah mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Perbankan syariah harus segera beradaptasi dengan membuat strategi yang inovatif, kreatif, efektif dan efisien untuk dapat bertahan pada masa pandemi covid-19. Pertumbuhan perbankan syariah juga dapat dinilai dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) bagi perbankan, DPK ibarat darah, tanpa DPK perbankan akan lemah, lesu dan tak bergairah. Oleh karena itu, perbankan syariah harus memperkuat struktur dana untuk menunjang ekspansi pembiayaan melalui peningkatan *customer based* secara massif dan meningkatkan kapasitas bisnis serta meningkatkan layanan transaksional untuk seluruh segmen baik massa individual maupun institusi perusahaan. (Febriyani, 2021, hlm. 5)

Ada 3 pilar perekonomian yang berkontribusi dalam terjadinya kemerosotan perekonomian dunia saat ini adalah *flat money* / uang flat, *fractionary reserve requirement* / giro wajib minimum dan *interest* / bunga. Melakukan pencetakan uang yang tidak sesuai dengan seharusnya akan mengakibatkan terjadinya inflasi.

Bank syariah Indonesia dalam masa pandemi covid-19 dapat menjaga stabilitas keuangannya dan meminimalisir berbagai dampak yang terjadi sehingga bank dapat tumbuh dengan baik dan kestabilan keuangan berada pada zona yang aman. Dari pembahasan di latar belakang dapat dilihat bahwa Covid-19 memang membawa dampak pada stabilitas keuangan di Perbankan Syariah oleh karena itu penulis ingin mengetahui **“STRATEGI BANK SYARIAH DALAM MENJAGA STABILITAS KEUANGAN DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pembahasan mengenai Strategi Bank Syariah Dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Banjarmasin dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin dalam menjaga stabilitas keuangan pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana dampak dari pandemi covid-19 terhadap stabilitas keuangan Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin dalam menjaga stabilitas keuangan pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui dampak covid-19 terhadap stabilitas keuangan Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang strategi

yang diterapkan Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin dalam mengatasi dampak Covid-19, serta diharapkan mampu menjadi bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman baru yang lebih luas mengenai cara perbankan menjaga stabilitas keuangannya pada masa pandemi Covid-19.

b. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai penambah wawasan dan informasi yang lengkap dan akurat serta bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di bidang Perbankan Syariah.

c. Bagi lembaga keuangan perbankan

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, bisa bernilai manfaat bagi instansi terkait yakni Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin. Peneliti berharap hal ini bisa menjadi salah satu bahan untuk evaluasi dan pembelajaran untuk dapat terus menjaga stabilitas keuangan di berbagai kondisi.

d. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai Bank Syariah.

E. Definisi Operasional

- a. Strategi adalah upaya bank syariah dalam menjaga stabilitas keuangan pada masa pandemi covid-19
- b. Stabilitas keuangan adalah kondisi keuangan bank syariah dapat berfungsi dengan efektif, efisien dan mampu bertahan ditengah pandemi covid-19.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dari Sujian Suretno, 2020 yang berjudul “***STRATEGI BANK MANDIRI SYARIAH DALAM MENJAGA STABILITAS KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19***”. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah Bank Mandiri Syariah sangatlah cermat dalam menentukan skala prioritas nasabah dalam menghimpun dan pihak ketiga yang lebih memprioritaskan pada banyaknya nasabah penabung daripada deposan, menentukan lebih untuk memberikan pembiayaan pada sektor konsumtif daripada pembiayaan sektor produktif dan keputusan yang cepat untuk merestrukturisasi pembiayaan yang dimungkinkan bermasalah jauh-jauh hari, serta melakukan upaya yang maksimal dalam menggenjot pendapatan dari *fee based income* membuat kinerja keuangan Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Cibinong dinyatakan sehat dan stabil. Bahkan sempat memperoleh penghargaan. (Suretno, 2020)

2. Penelitian dari Jefik Zulfikar Haidz, 2020 dengan judul **“PERAN BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi berdampak pada sektor investasi, perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Kegiatan intermediasi BSM mengalami peningkatan dan berhasil menghasilkan laba. Pandemi berdampak positif untuk transaksi digital BSM seperti peningkatan jumlah pengguna Mandiri Syariah Mobile, peningkatan transaksi digital, dan peningkatan pembukaan rekening online. Peran BSM di masa pandemi diantaranya restrukturisasi pembiayaan nasabah, bantuan sosial, pemaksimalan program corporate social responsibility (CSR), penerapan protokol kesehatan, dan pengalihan kegiatan bank menjadi berbasis digital.(Hafizd, 2020)
3. Penelitian ini dari Nova Febriyani, 2021 yang berjudul **“ANALISIS STRATEGI BANK MANDIRI SYARIAH DAN BRI DALAM MENJAGA STABILITAS KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19”**. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan data wawancara dan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 bank yang terdapat di Bandar Lampung antara lain : Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung dan PT. BRI KCP Unit Panjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa strategi dalam menjaga stabilitas keuangan pada masa pandemi covid-19 yakni (1) Mandiri Syariah Mobile (MSM). (2) QRIS.(3) Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional No. 11/POJK.03/2020. Dan strategi BRI dalam upaya menjaga stabilitas keuangan pada masa pandemi

covid-19 adalah dengan (1) tabungan berhadiah. (2) pembatasan layanan operasional bank. (3) Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional No. 11/POJK.03/2020. (4) program BRI peduli pandemi covid-19. Solusi ekonomi dan keuangan pada masa pandemi covid-19 menurut perspektif ekonomi Islam dilakukan dengan penyaluran bantuan langsung tunai, penetapan wakaf, pinjaman Qardul hasan, zakat, bantuan modal usaha menerapkan sistem ekonomi dan keuangan syariah dan pengembangan teknologi financing syariah. (Febriyani, 2021)

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian mengenai isi dari bab I hingga bab V yang akan ditulis pada penelitian ini :

Pada **Bab I** pendahuluan ini berisi tentang latar belakang dari materi yang akan diteliti, rumusan masalah yang akan menjadi pembatas dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Pada **Bab II** kajian teori ini berisi tentang konsep- konsep dan prinsip dasar yang akan menjadi kajian dalam penelitian yang akan dilakukan ini. Kajian teori yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah dampak Covid-19, Strategi Perbankan Syariah dalam menghadapi pandemi Covid-19, Strategi bank Syariah dalam menghadapi Covid-19 dan Stabilitas Perbankan Syariah.

Pada **Bab III** metodologi penelitian ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data

Pada **Bab IV** berisi tentang penyajian data dan analisa data. Pada bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti berupa

dampak covid-19 terhadap stabilitas keuangan bank syariah dan strategi bank syariah dalam menjaga stabilitas keuangan dimasa pandemi covid-19 di BSI KCP Pasar Cempaka Banjarmasin.

Pada **Bab V** berisi penutup, dalam bab ini peneliti menyajikan kesimpulan dan saran atas penelitian.

